



PUTUSAN
Nomor XXX/Pdt.G/XXX/PN Sgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

IDENTITAS DISAMARKAN, bertempat tinggal di Kutai Timur, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

IDENTITAS DISAMARKAN, bertempat tinggal di Kutai Timur, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar **PENGGUGAT**;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa **PENGGUGAT** dengan surat gugatan tanggal XXX yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal XXX dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/XXX/PN Sgt., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT**, telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen dan tercatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur dengan Akta perkawinan Nomor: XXX atas nama **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tertanggal XXX;
2. Bahwa pada mulanya perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** berlangsung secara rukun dan harmonis dalam sebuah rumah tangga yang bahagia dengan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **IDENTITAS DISAMARKAN**, umur XXX tahun pada saat ini dalam pengasuhan **PENGGUGAT**;
3. Bahwa kehidupan perkawinan yang harmonis dan bahagia tersebut tidak tercermin lagi karena antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. Sehingga antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tidak mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya, hal ini telah mulai **PENGGUGAT** rasakan sejak sekitar tahun 2015;

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXX/PN Sgt.



4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tahun 2016 dimana TERGUGAT pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, hingga saat diajukan gugatan ini antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah pisah ranjang selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya;

5. Bahwa keluarga PENGGUGAT dan TERGUGAT maupun PENGGUGAT telah melakukan segala upaya maksimal untuk merukunkan kembali rumah tangga yang retak tersebut, namun TERGUGAT tidak ada daya upaya untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

6. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, cukuplah sudah PENGGUGAT mengajukan Gugatan perceraian terhadap TERGUGAT karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 Pasal 75 ayat (1) dan ayat (4) tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sangatta c.q. Majelis Hakim yang mengadili dan menyidangkan perkara ini untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat Pengadilan Negeri Sangatta yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian berlangsung dan dimana Perkawinan itu terjadi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Sangatta berkenan memeriksa Gugatan ini dengan memanggil PENGGUGAT dan TERGUGAT dipersidangan yang ditentukan, selanjutnya setelah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi yang PENGGUGAT ajukan berkenan pula memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT secara keseluruhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang tercatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur dengan Akta perkawinan Nomor: XXX atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT tertanggal XXX putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sangatta untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) Eksemplar salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur di Sangatta, agar Pegawai Kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu bagi Warganegara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Perceraian dimaksud;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Sanggatta cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikianlah gugatan perceraian ini, kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan PENGUGAT telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi TERGUGAT tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal XXX, XXX, dan XXX telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya TERGUGAT;

Menimbang, bahwa dengan ketidak hadiran TERGUGAT di dalam persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh PENGUGAT;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, maka PENGUGAT telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX tanggal XXX, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama IDENTITAS DISAMARKAN Nomor XXX tanggal XXX, selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXX/PN Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga atas nama TERGUGAT Nomor XXX, tanggal XXX, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Nikah atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT Nomor XXX tanggal XXX, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT Nomor XXX tanggal XXX, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut di atas adalah telah bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan ternyata bukti P-1 sampai dengan P-5 adalah sesuai dengan aslinya kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, PENGGUGAT telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui PENGGUGAT dan TERGUGAT menikah pada tahun 2013;
 - Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT memiliki 1 (satu) orang anak bernama IDENTITAS DISAMARKAN dan sekarang berumur XXX tahun;
 - Bahwa yang Saksi ketahui terdapat cek-cok dalam rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT yang terjadi pada tahun 2015 ketika PENGGUGAT melihat chat antara TERGUGAT dengan wanita lain selanjutnya pada tahun 2016 TERGUGAT pulang kerumah orang tuanya dan pisah ranjang dengan PENGGUGAT selanjutnya pernah dilakukan upaya untuk rujuk tetapi TERGUGAT tetap mengulangi perbuatannya selanjutnya sampai dengan sekarang TERGUGAT tidak pernah kembali lagi ke rumah, dan TERGUGAT juga tidak pernah menjenguk anaknya;
 - Bahwa selama TERGUGAT pulang kerumah orang tuanya di Miau tidak ada komunikasi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
 - Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah PENGGUGAT agak jauh yaitu sekitar 200 (dua ratus) meter;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya cek cok tersebut adalah dari cerita PENGGUGAT;
 - Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pernah diupayakan untuk berdamai diantara keluarga sekitar tahun 2016 dan TERGUGAT

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXX/PN Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah meminta rujuk akan tetapi TERGUGAT tetap mengulangi lagi perbuatannya;

- Bahwa upaya damai tersebut dilaksanakan di rumah PENGGUGAT;
- Bahwa anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama IDENTITAS DISAMARKAN saat ini tinggal bersama PENGGUGAT;
- Bahwa TERGUGAT sudah tidak memberi nafkah kepada PENGGUGAT dan anaknya;
- Bahwa pekerjaan PENGGUGAT adalah ibu rumah tangga yang tinggal bersama orang tuanya, biaya sehari-hari anak PENGGUGAT dan TERGUGAT ditanggung oleh kakek dan neneknya;

2. Saksi 2, memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui PENGGUGAT dan TERGUGAT menikah pada tahun 2013;
- Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT memiliki 1 (satu) orang anak bernama IDENTITAS DISAMARKAN dan sekarang berumur XXX tahun;
- Bahwa yang Saksi ketahui terdapat cek-cok dalam rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT yang terjadi pada tahun 2015 ketika PENGGUGAT melihat chat antara TERGUGAT dengan wanita lain selanjutnya pada tahun 2016 TERGUGAT pulang kerumah orang tuanya dan pisah ranjang dengan PENGGUGAT selanjutnya pernah dilakukan upaya untuk rujuk tetapi TERGUGAT tetap mengulangi perbuatannya selanjutnya sampai dengan sekarang TERGUGAT tidak pernah kembali lagi ke rumah, dan TERGUGAT juga tidak pernah menjenguk anaknya;
- Bahwa selama TERGUGAT pulang kerumah orang tuanya di Miau tidak ada komunikasi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah PENGGUGAT agak jauh yaitu sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya cek cok tersebut adalah dari cerita PENGGUGAT;
- Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pernah diupayakan untuk berdamai diantara keluarga sekitar tahun 2016 dan TERGUGAT pernah meminta rujuk akan tetapi TERGUGAT tetap mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa upaya damai tersebut dilaksanakan di rumah PENGGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama IDENTITAS DISAMARKAN saat ini tinggal bersama PENGGUGAT;
- Bahwa TERGUGAT sudah tidak memberi nafkah kepada PENGGUGAT dan anaknya;
- Bahwa pekerjaan PENGGUGAT adalah ibu rumah tangga yang tinggal bersama orang tuanya, biaya sehari-hari anak PENGGUGAT dan TERGUGAT ditanggung oleh kakek dan neneknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas, PENGGUGAT membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya PENGGUGAT menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan PENGGUGAT yang pada pokoknya adalah menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal XXX yang di catatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur dengan Nomor Kutipan Akta Perkawinan XXX tertanggal XXX putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk rukun kembali, dan TERGUGAT telah meninggalkan PENGGUGAT sejak tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena TERGUGAT telah tidak hadir di persidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan XXX, XXX, dan XXX telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa TERGUGAT telah melepaskan haknya untuk mempertahankan kepentingannya dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran TERGUGAT (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan dalam hal sudah dilakukan panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (2) dan TERGUGAT atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya TERGUGAT, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan. Berdasarkan ketentuan tersebut,

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXX/PN Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim memandang perlu untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini, ke dalam tahap pembuktian untuk mengetahui apakah gugatan PENGUGAT beralasan hukum atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permasalahan pokok mengenai gugatan perceraian dari PENGUGAT maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah benar antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinannya secara sah, karena tanpa suatu perkawinan yang sah tidak ada urgensinya mempertimbangkan tentang gugatan perceraian PENGUGAT;

Menimbang, bahwa tentang sahnya suatu perkawinan diatur didalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pada pokoknya menentukan bahwa suatu perkawinan baru dipandang sah apabila telah dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terhadap keterangan Saksi-Saksi dan persesuaian dengan alat bukti surat, telah terbukti bahwa benar antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami isteri yang sah, yaitu telah melakukan perkawinan yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal XXX yang di catatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur dengan Nomor Kutipan Akta Perkawinan XXX tertanggal XXX (Bukti P-1);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permasalahan pokok yaitu:

- Apakah benar dalam rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan TERGUGAT telah meninggalkan PENGUGAT selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg PENGUGAT berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh PENGUGAT tersebut adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXX/PN Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2, terdapat cek-cok dalam rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT yang terjadi pada tahun 2015 ketika PENGUGAT melihat chat antara TERGUGAT dengan wanita lain selanjutnya pada tahun 2016 TERGUGAT pulang kerumah orang tuanya dan pisah ranjang dengan PENGUGAT selanjutnya pernah dilakukan upaya untuk rujuk tetapi TERGUGAT tetap mengulangi perbuatannya selanjutnya sampai dengan sekarang TERGUGAT tidak pernah kembali lagi ke rumah, dan TERGUGAT juga tidak pernah menjenguk anaknya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2, antara PENGUGAT dan TERGUGAT pernah diupayakan untuk berdamai diantara keluarga sekitar tahun 2016 dan TERGUGAT pernah meminta rujuk akan tetapi TERGUGAT tetap mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2, anak PENGUGAT dan TERGUGAT yang bernama IDENTITAS DISAMARKAN saat ini tinggal bersama PENGUGAT, dan TERGUGAT sudah tidak memberi nafkah kepada PENGUGAT dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas telah membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara PENGUGAT dan TERGUGAT, dan TERGUGAT telah meninggalkan PENGUGAT sejak tahun 2016 yaitu telah lebih dari waktu 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, maka menunjukkan rumah tangga antara

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXX/PN Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT dan TERUGAT sudah tidak harmonis dan sangat sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan perceraian ini telah menunjukkan adanya keinginan PENGUGAT untuk bercerai, dan secara logis tidak mungkin dalam suatu ikatan perkawinan yang bahagia terdapat keinginan untuk bercerai. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa di dalam rumah tangga sudah tidak ada ikatan batin lagi sehingga keadaan perkawinan yang demikian itu bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia secara lahir dan batin, maka oleh karenanya mempertahankan perkawinan merupakan perbuatan yang sia-sia;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut di atas adalah sesuai dengan kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534. K / Pdt / 1996 tanggal 18 Juni 1996 yaitu *"dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak"*;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta dengan berpedoman kepada Yurisprudensi, maka disimpulkan bahwa dalil PENGUGAT yang mendasarkan gugatan perceraianya berdasarkan Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah terbukti sehingga perkawinan tersebut haruslah dinyatakan putus karena perceraian, oleh karenanya petitum angka 2 (dua) gugatan PENGUGAT yang mohon agar perkawinan antara PENGUGAT dan TERUGAT dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, adalah patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa untuk putusan perceraian mewajibkan yang bersangkutan untuk melaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pada ayat (2) menyatakan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian, oleh karena hal tersebut merupakan kewajiban masing-masing penduduk sebagaimana diatur dalam undang-undang maka adalah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menambahkan amar

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXX/PN Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang isinya adalah memerintahkan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan perceraian tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur agar perceraian tersebut dicatatkan dalam register akta perceraian dan diterbitkan akta perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan PENGGUGAT dipertimbangkan dalam paragraf di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedomanan Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dimana dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata Bidang Perdata Umum disebutkan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) PENGGUGAT adalah patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedomanan Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan PENGGUGAT dipertimbangkan dalam paragraf di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg. mengatur terhadap pihak yang dinyatakan kalah memiliki kewajiban untuk dihukum membayar biaya perkara. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, PENGGUGAT telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya oleh karenanya TERGUGAT adalah pihak yang kalah sehingga beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sampai hari ini ditetapkan sebagaimana amar Putusan ini, maka terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan PENGGUGAT adalah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap gugatan PENGGUGAT adalah beralasan hukum untuk dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan PENGGUGAT adalah patut untuk dikabulkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXX/PN Sgt.



Menimbang, bahwa terhadap petitum-petitum PENGGUGAT tersebut di atas telah dilakukan perubahan redaksional sebagaimana tercantum pada amar Putusan ini semata-mata demi kepentingan pelaksanaan isi Putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan TERGUGAT telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang telah dilangsungkan pada tanggal XXX yang di catatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur dengan Nomor Kutipan Akta Perkawinan XXX tertanggal XXX, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan salinan Putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, untuk dicatatkan dan diterbitkan akta perceraian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sangatta untuk melaporkan salinan Putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.210.000,00 (tiga juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022, oleh kami, Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alexander H. Banjarnahor, S.H. dan Rizky Aulia Cahyadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor XXX/Pdt.G/XXX/PN Sgt. tanggal XXX. Putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh PENGGUGAT, dan tanpa dihadiri oleh TERGUGAT maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H.

Rizky Aulia Cahyadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses.....	:	Rp100.000,00;
3.....P	:	Rp3.000.000,00;
anggihan.....	:	
4.....P	:	-;
S.....	:	
5.....S	:	Rp40.000,00;
umpah Saksi.....	:	
6.....P	:	Rp20.000,00;
NBP.....	:	
7. Lain-lain.....	:	-;
8.....M	:	Rp10.000,00;
eterai.....	:	
9. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp3.210.000,00;

(tiga juta dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXX/PN Sgt.